



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 31

Tahun 2002

Serie : B

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

N HUKUM
TARIAT DAERAH
LANG

3

C1

AT JARINGAN
SI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 6. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71.A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1999, Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h diubah dan huruf e, huruf r dihapuskan sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan yang berlaku;
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara area pelayanan Magelang;

- i. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
 - j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perUndang Undangan Perpajakan Daerah khusus untuk pengguna listrik non PLN ;
 - k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- B. Ketentuan BAB II, Pasal 2 ayat (1) dihapuskan, sehingga keseluruhan Bab II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah;
- (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

C. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak tanah dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

D. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Bab IV dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen).
- E. Ketentuan Bab IV, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Bab IV dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

DAERAH PEMUNGUTAN, CARA PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah;
 - (2) Cara Perhitungan Besarnya Pajak Terutang adalah:
 - a. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN, bukan untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf c dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN, untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b atau huruf d dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
 - (3) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasar jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.
- F. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 A

CARA PEMUNGUTAN

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN;
- (2) Dalam hal tenaga listrik tidak disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

G. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila pemungutan pajak dilakukan oleh PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

H. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga menyebabkan kerugian keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

I. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat tindak pidana pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Nopember 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
Tahun 2002 Nomor 31 Seri B Nomor 2

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1998 sesuai Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tersebut maka Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas setiap penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan di Daerah Kabupaten Magelang.

Mengingat Pemerintah Daerah tidak mempunyai dana khusus untuk pembayaran rekening listrik maka sudah selayaknya apabila semua warga masyarakat Kabupaten Magelang sebagai pengguna tenaga listrik berasal dari PLN maupun bukan PLN berpartisipasi menanggung pembayaran rekening listrik penerangan jalan.

Pajak Penerangan Jalan selain berfungsi untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan juga berfungsi untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Magelang.

Agar pelaksanaan pungutan Pajak Penerangan Jalan dapat berjalan dengan tertib dan hasilnya dapat mencapai sasaran maka perlu diatur Peraturan Daerah Perubahan yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2 ayat (1)

Bahan Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN di daerah Kabupaten Magelang.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

bahwa tenaga listrik bukan dari PLN, Nilai Jual Tenaga Listrik, penggunaan listrik dan harga satuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar Pengenaan Pajak untuk Kegiatan Industri, pertambangan minyak tanah dan gas alam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Angka 4

Pasal 6

Bahan tarip Pajak Penerangan Jalan yang tenaga listriknya berasal dari PLN maupun bukan dari PLN yang digunakan bukan untuk industri ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen) dan yang digunakan untuk industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cara perhitungan besarnya Pajak terutang atau pajak yang harus dibayar adalah :

- a. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN bukan untuk industri dengan cara :

$9\% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik.}$

- b. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN untuk industri dengan cara :

$10\% \times 30\% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik.}$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7 A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 32

Cukup jelas.

Ayat (1)

Bahwa ancaman pidana kurungan dan atau denda dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten Magelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 34

Ayat (1)

Pemberian wewenang penyidikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13**

© 2002
SJD1 HUKUM KAB. MAGELANG

Just'G